

**KEKUATAN MENGIKAT PEDE PADA PERSPEKTIF HUKUM ADAT MANGGARAI (STUDI KASUS, STATUS KEPEMILIKAN TANAH WARISAN TANPA HAK DI DESA GOLO WUA, KECAMATAN WAE RI, I KABUPATEN MANGGARAI)**

Yulianus Efendi Rudu<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

[yulianusrudu@gmail.com](mailto:yulianusrudu@gmail.com)

---

**ABSTRACT;** *The Indonesian Constitution officially recognizes and respects the coherence of customary law communities and their traditional rights throughout life, in line with the progress of society and the basic principles of the unitary state of the Republic of Indonesia, as outlined in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution. Article 18B paragraph (2) establishes the legal basis for the existence of customary institutions tasked with resolving disputes, including those related to land. PEDE is a traditional heritage, a symbol of local wisdom and a resolution framework rooted in Manggarai culture. PEDE is considered the core and most significant protection (capital) in Manggarai, dealing with disputes of various levels and types. Researchers' observations show that the practice of pede has developed, both in terms of where it occurs and the objects or means used during lonto leok (sitting together). This study focuses on the nature of the feet in the Golo Wua indigenous community. The purpose of this study is to describe how pedes has changed from historical to contemporary practice among the indigenous people of Golo Wua. The research methodology is a sociological-juridical approach, focusing on the effectiveness of the application of law in practice and utilizing qualitative methods. The data collection method implemented consisted of conducting interviews.*

*The findings of this study indicate that the Golo Wua indigenous community is traditionally involved in legal practices to resolve land disputes or other conflicts, but currently, it has become customary for resolution to occur in the village office. The goods or means used in this process have developed; for example, tuak bakok (MokePutih) has been replaced by beer.*

**Keywords:** *Pede, Land Dispute, Golo Wua Indigenous Community.*

**ABSTRAK;** Konstitusi Indonesia secara resmi mengakui dan menghormati koherensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup, selaras dengan kemajuan masyarakat dan prinsip-prinsip dasar negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diuraikan pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pasal 18B ayat (2) menetapkan dasar hukum keberadaan lembaga adat yang bertugas menyelesaikan perselisihan, termasuk yang berkaitan dengan tanah. PEDE ialah tradisi warisan, simbol kearifan lokal dan kerangka resolusi yang berakar pada budaya Manggarai. PEDE dianggap sebagai perlindungan inti dan paling signifikan

(modal) di Manggarai, menangani perselisihan dari berbagai tingkat dan jenis. pengamatan para peneliti, praktik pede sudah berkembang, baik dari segi di mana ia terjadi maupun benda ataupun sarana yang digunakan selama lonto leok (duduk bersama). Penelitian ini berfokus pada sifat kaki pada komunitas adat Golo Wua. Tujuan dari penelitian ini ialah guna menggambarkan bagaimana pedes sudah berubah dari praktik historis ke kontemporer di antara penduduk asli Golo Wua. Metodologi penelitian ialah pendekatan sosiologis-yuridis, berfokus pada efektivitas penerapan hukum pada praktik dan memanfaatkan metode kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilaksanakan terdiri dari melakukan wawancara. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwasanya masyarakat adat Golo Wua secara tradisional terlibat pada praktik hukum guna menyelesaikan sengketa tanah ataupun konflik lainnya, tetapi saat ini, sudah menjadi kebiasaan guna resolusi terjadi di kantor desa. Barang-barang ataupun sarana yang digunakan pada proses ini sudah berkembang; misalnya, tuak bakok (MokePutih) sudah digantikan oleh bir.

**Kata Kunci:** *Pede*, Sengketa Tanah, Masyarakat Adat Golo Wua.

---

## **PENDAHULUAN**

Indonesia ialah negara hukum, yang menjamin persamaan hak setiap warga negara di hadapan hukum. Pengakuan hak setiap warga negara di hadapan hukum sudah menjadi prinsip dasar pada kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwasanya setiap warga negara berhak memperoleh pemulihan atas pelanggaran hak yang di derita dan penyelesaian hukum secara adil. Hukum dibuat guna memberi jaminan rasa keadilan bagi masyarakat. Namun demikian, harus disadari bahwasanya ada keterbatasan negara yang menyediakan akses terhadap keadilan bagi warga negaranya. Keadilan menjadi sangat mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat, terutama keadilan melalui lembaga peradilan formal. Dengan kondisi seperti ini maka lembaga peradilan adat masi tetap dibutuhkan guna menyelesaikan masalas-masalah tertentu.

Dalam praktiknya, keberadaan lembaga adat pada mengatur dan menata masyarakat menjadi sangat penting guna mewujudkan keadilan bagi masyarakat diluar pengadilan. Konsitusi Indonesia secara tertulis mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana di atur pada pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Ketentuan pasal 18 B ayat (2) menjadi dasar hukum bagi keberadaan lembaga adat menyelesaikan suatu sengketa, termasuk sengketa tanah.

Masyarakat Manggarai merupakan masyarakat yang kental adat istiadat maupun budaya, terutama melestarikan budaya *pede pada* adat, pembagian harta warisan guna anak laki-laki maupun anak perempuan. pada budaya Manggarai ada beberapa harta warisan yang bisa dibagikan orang tua kepada anak kandungnya berupa tanah, kerbau, ladang, sawah dll. Seiring meningkatnya jumlah penduduk, pengaruh globalisasi, teknologi semakin canggih dan kebijakan aturan hukum di Indonesia terutama hukum warisan bisa mempengaruhi perilaku masyarakat adat manggarai pada melakukan pembagian wirasan kepada pewarisnya. Secara filosofi, sebutan *ata one* dan *ata pe'ang* memiliki nilai filosofis, yaitu sebutan *ata one* guna laki-laki yang memiliki makna bahwasanya laki-lakilah yang nantinya tinggal dan menetap dengan marga orangtua serta mendapat seluruh harta warisan dari orangtuanya sedangkan sebutan *ata pe'ang* guna perempuan memiliki makna bahwasanya perempuan suatu waktu kelak ketika sudah menikah ia nantinya dibawah pergi dan mengikuti marga suaminya serta tidak mendapat warisan dari orangtuanya. Dengan demikian bisa dikatakan bahwasanya masyarakat Manggarai menganut garis keturunan patrilineal.<sup>1</sup>

Hukum Adat merupakan hukum yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis, hukum adat tersebut tumbuh dan berkembang serta dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya sebab peraturan-peraturan ini bisa memberikan keadilan bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan pada pembagian harta warisan. Masyarakat Hukum Adat merupakan sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adat sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum sebab kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Pembagian harta warisan masyarakat Manggarai Barat lebih besar guna laki-laki daripada perempuan. Faktor-faktor yang menyebabkan pembagian harta warisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) pada masyarakat Manggarai tidak merata, antara lain yaitu: faktor budaya dan faktor pendidikan, faktor budaya, di mana pembagian secara perdata masih berpatokan pada budaya masyarakat setempat dan faktor pendidikan yang belum sepenuhnya di tempuh oleh masyarakat di sana membuat kurangnya pemahaman terkait pembagiann warisan secara perdata.

Terdapat banyak hal yang menjadi akar permasalahan dari konflik tanah yang terjadi di Kabupaten Manggarai. Tertib administrasi, yang dimaksud dengan tertib administrasi disini

---

<sup>1</sup> Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, [wayanresmini@gmail.com](mailto:wayanresmini@gmail.com), di akses 12 agustus

ialah bahwasanya sebagian besar tanah yang ada di Kabupaten Manggrai belum bersertifikat, sehingga tanah tersebut secara administrasi belum jelas kepemilikannya. Terdapat banyak hal yang menjadi akar permasalahan dari konflik tanah yang terjadi di Kabupaten Manggarai. Kedua Perebutan hak waris. Konflik tanah yang disebabkan oleh perebutan hak waris sebagian besar terjadi antara pihak yang memiliki hubungan kekeluargaan ataupun berasal dari keturunan yang sama, tetapi bisa juga terjadi antara ahli waris dari pemilik tanah dengan pihak lain yang mengklaim tanah tersebut.

Selanjutnya menemukan bahwasanya hukum adat manggarai bisa digunakan guna menyelesaikan konflik pertanahan dan pemertanahan social, Upacara *Penti* sebagai ungkapan rasa syukur baik kepada *mori Jari* (Tuhan, Pencipta dan Pemilik Kehidupan) maupun pelestarian, keamanan dan hasil panen *empo mede* (antheirs) yang melimpah. Partisipasi dan kerjasama bersama, upacara esensial, yang membagi semua orang / kelompok secara langsung ataupun tidak langsung dan yang bekerja sama guna merencanakan dan berkontribusi pada keberhasilan kasus. Dengan adat dan warisan leluhur, upacara tidak hanya sebagai cara mengucapkan terima kasih kepada warga atas hasil panennya, tetapi juga sebagai cara guna menyimpan tradisi dan warisan leluhur.

Menurut Francis Agat, penduduk asli Desa Golo Wua memahami bahwasanya 'pede' pada bahasa Manggarai mengacu pada pesan yang harus diperhatikan oleh orang lain; khususnya, itu harus mencakup penatua adat dan semua anak dari orang yang membuat wasiat.

Secara kronologis, Alosius Rudu menikahi istrinya Monika Jedau pada tahun 1965. Perkawinan ini dikaruniakan 2 orang anak, anak pertama Jon, dan anak kedua Maksimus. Pada tanggal 15 Maret 1979, Ibu Monika Jedau meninggal dunia. Setelah kepergian Almarhuma Monika Jedau, pada tahun 1984 Alosius Rudu menikahi Kristina Mahus. Perkawinan ini dikaruniakan 2 orang anak pula. Anak pertama An dan anak kedua Wis.

Maksimus dikaruniakan 2 orang anak laki-laki, anak pertama Juan, dan anak kedua Mbong. Setelelah kepergian Almarhuma Monika Jedau, Maksimus memutuskan guna merantau di Pulau Kalimantan. Seiring berjalannya waktu, Juan meminta kepada Jon selaku kakak dari bapaknya. Juan selaku anak dari Maksimus meminta jatah warisan dari bapak kandungnya kepada Jon. Namun, warisan tersebut sudah didirikan rumah oleh An (anak dari perkawinan antara Alo dan Kristina).

Pada tahun 2000, Pede dikirim oleh mendiang Alosius Rudu kepada Jon dan Maksimus di kediaman Tuan Alosius Rudu, menunjukkan bahwasanya warisan, yang terdiri dari sebuah rumah dan sebidang tanah, sudah diteruskan kepada putra bungsunya, Maksimus. Pede ini disajikan langsung kepada Maksimus di hadapan Jon di kediaman ayahnya yang sudah meninggal, Alosius Rudu, tanpa saksi. Sebaliknya, Kristina memberikan kesaksian yang menegaskan bahwasanya kita juga memiliki kaki dari mendiang Alosius Rudu, yang menyatakan bahwasanya rumah dan tanah diwariskan kepada An, putra tertua Kristina Mahus. Namun demikian, kaki ini tidak memiliki saksi yang terkait dengan darah dan tidak termasuk penatua tradisional, teno senior, ataupun tokoh adat lainnya guna memberikan kesaksian yang kredibel.

Berdasarkan dampak hukum adat yang berlaku bahwasanya segala persoalan terlebih khusus di Desa Golo Wua Kecamatan Wae Ri'i harus diselesaikan secara *lonto leok* (duduk bersama) di *mbaru gendang* (rumah adat). Hal ini sudah berlaku secara turun-temurun dari para leluhur orang Manggarai. Pihak-pihak yang berperan sebagai penengah pada memecahkan persoalan yaitu *tu'a gendang* (kepala rumah adat), *tu'a teno* (sebagai pemimpin yang mengatur pembagian tanah), dan *tu'a golo* (kepala kampung) dan tokoh-tokoh adat lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi yang digunakan ialah pendekatan sosiologis-hukum, dengan fokus pada efektivitas penerapan hukum seperti yang terlihat pada praktik, memakai metode kualitatif. Peneliti memakai tipe data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang diterapkan ialah melalui wawancara.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Hasil**

Wawancara dengan tua golo mengenai Pede di kalangan masyarakat adat Kabupaten Golo Wua Wae Ri'i Kabupaen Manggarai: Peneliti mengadakan wawancara dengan tua golo pada 19 Juni 2024 bersama Bapak Andreas Warut. Diskusi ini berfokus pada aturan Pede (Wills). Pede (Wasiat) asli didirikan di Mbaru Gendang (Rumah Adat). sebab Mbaru Gendang (Rumah Adat) mewakili bentuk wilayah tertinggi, terakhir, dan paling komprehensif, hampir semua masyarakat hukum adat Golo Wua saling berhubungan dan bergantung satu sama lain, mirip

dengan burung beo ataupun drum. Mengenai evolusi proses penyelesaian Sengketa Tanah ataupun konflik lainnya pada masyarakat adat Golo Wua, di masa lalu tempat penyelesaiannya ialah Mbaru Gendang, tetapi saat ini juga bisa ditangani di kantor desa ataupun desa, dan berpotensi di masa depan, bisa dilakukan di tempat tinggal pihak-pihak yang terlibat pada sengketa.

Benda / sarana yang digunakan pada penyelesaian sengketa aslinya: *Tuak Bakok* (moke putih), *Manuk Bakok* (ayam putih), rokok bungkus. Seiring perkembangan zaman benda / sarana yang digunakan pada proses penyelesaian sengketa mengalami perubahan, yaitu *Tuak Bakok* (Moke Putih) sudah diganti dengan Bir. Peneliti terus mengali informasi terkait struktur pada proses penyelesaian sengketa:

1. *Tua Golo*

Fungsi tu'a golo sebagai pemimpin eksekutif terbukti pada kewajiban dan perannya sebagai kepala rumah adat, kepala desa, dan kepala suku, sebagaimana diuraikan pada segmen selanjutnya dari wacana budaya tudak penti:

➤ “*Denge di’a Lite, Morin agu Ngaran bate jari agu dedek, ...nenggitu kole meu ngasang ceki agu wura...Nggitu kole de tae data lami rangga pede, ata kop gula agu mane, ata nipu ngaung lau, pa’ang le*”

Artinya : “Perhatikan baik-baik Engkau, Pencipta dan Penguasa alam semesta,... bersama denganmu, nama nenek moyang kita... Demikian pula, mereka yang melindungi wisma, yang memimpin selama fajar dan senja, yang mengawasi seluruh desa dari ujung ke ujung.”

2. *Tua Teno*

Dalam penyelesaian sengketa Tanah *Tua Teno* harus dihadirkan sebab *Tua Teno* memiliki tugas khusus berkaitan dengan pembagian tanah pada masyarakat adat Golo Wua. pada perkembangannya *Tua Teno* tidak lagi dibutuhkan pada proses penyelesaian sengketa tanah sebab masyarakat sekarang memiliki sertifikat tanah masing-masing, Dan mungkin pada masa yang nantinya datang penyelesaian sengketa tanah hanya melibatkan keluarga dari para pihak yang bersengketa.

3. *Tua Kilo*

*Tua kilo* ataupun yang dituakan pada satu keluarga dan biasanya diambil dari yang paling sulung dan sudah berkeluarga dan dianggap bertanggung jawab pada

menyelesaikan persoalan. Fakta yang terjadi sekarang pihak yang bersengketa tidak lagi melalui *Tua Kilo* sebab pihak yang bersengketa langsung ke *Tua Golo* guna menyelesaikan sengketa yang sedang mereka alami, dan mungkin masa yang nantinya datang tidak lagi melalui *Tua Kilo* dan *Tua Golo* mungkin langsung di kantor Desa (hukum negara).

Pada tanggal 20 juni 2024 peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Melki Ormas selaku tokoh masyarakat, yang dia ketahui terkait penyelesaian sengketa tanah , salah satunya *lontok leok* ( duduk bersama ) model penyelesaian sengketa pada masyarakat adat manggarai yang mana ini dilakukan berdasarkan kesepakatan yang disepakati oleh kedua pihak yang bersengketa yang dilakukan di *Mbaru Gendang* (Rumah Adat). Beliau juga berpendapat bahwasanya sangat berperan penting pada kehidupan bermasyarakat sebab dengan *lontok leok* (duduk bersama) masyarakat yang mengalami sengketa bisa hidup seperti masyarakat pada umumnya karna tidak ada rasa dendam satu sama lain setelah terjadinya sengketa. Sekarang tidak lagi sama dengan yang dulu sebab masyarakat sekarang yang memiliki sengketa pada proses penyelesaiannya sering diselesaikan dikantor desa dan mungkin pada masa yang nantinya datang masyarakat sudah tidak lagi memakai *Pede* karna sudah melupakannya.

Peneliti juga bertanya terkait bagaimana Proses *Pede* pada menyelesaikan sengketa Tanah, ada beberapa hal penting disampaikan yaitu :

1. Harus adanya salah satu pihak yang bersengketa melaporkan kepada *tua golo* terkait sengketa tanah yang dihapai
2. *tua golo* memastikan kepada salah satu pihak yang bersengketa bahwasanya benar terjadinya sengketa tanah yang dilaporkan
3. *Tua golo* menghadirkan kedua bela pihak di *mbaru gendang*
4. *Tua golo* memberikan kesempatan kepada kedua bela pihak guna menjelaskan pokok masalah sengketa yang di hadapi.
5. Ketika kedua bela pihak sudah selesai menjelaskan pokok masalah yang di hadapi,*tua golo* mengambil keputusan agar masalah kedua bela pihak tidak diselesaikan di ranah hukum,maka *tua golo* memberikan saran guna dilakukan di *mbaru gendang* (rumah adat).

Sengketa tanah yang sering terjadi pada masyarakat adat Golo Wua ialah sengketa perbatasan kepemilikan tanah waris, sengketa ini sering terjadi antara kaka dan adik, alasan terjadinya sengketa sebab salah satu pihak merasa tidak puas ataupun merasa bagian tanah yang dia miliki lebih kecil dari yang didapatkan oleh saudaranya. pada penyelesaian sengketa seperti ini biasanya keluarga yang bersengketa menyarankan kaka dan adik ini guna menyelesaikan sengketa tersebut di *mbaru adat* (rumah adat). Tetapi ada satu sengketa yang terjadi pada masyarakat adat Golo Wua, dimana adik dari beda mama salah satu pihak yang membangun rumah di atas tanah *pede* (wasiat) yang sudah di wasiat anak dari istri pertama yang sah secara hukum Negara, kemudian anak dari istri pertama tidak terima dengan pihak dari anak istri kedua kerana mendirikan sebuah rumah. Pihak dari anak istri kedua juga tidak atas pernyataan kerana ingin mengambil tanah yang sudah ia dirikan rumah. pada penyelesaian sengketa seperti ini masyarakat adat Golo Wua sering membawa sengketa seperti ini kerana hukum negara guna menyelesaikannya. Ada beberapa *go'et* manggarai guna kepilikan tanah seperti : *serong dise empo mbate dise ame* (wasiat leluhur, warisa dari ayah), *tanah ledong dise empo* (tanah warisa leluhur).

## **Pembahasan**

### **Analisis *Pede* Desa Golo Wua, Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Mnggarai.**

#### 1. Substansi Hukum

Menurut Bapak Adreas Warut selaku Tua Golo Substansi *Pede* Meliputi:

##### a. Tempat Dilakukannya *Pede*

*Pede* sejatinya di lakukan pada *Mbaru Gendang* (Rumah Adat) oleh *Tua Golo*.

Diselenggarakan *Pede* di *Mbaru Gendang* dengan alasan :

- Adanya ritual *Teing Hang ata pang ble* (kasi makan kepada orang yang sudah meninggal)
- Menurut kepercayaan Masyarakat Adat Golo Wua, para leluhur dan roh Tuhan juga datang dan mengikuti setiap tahapan ritual yang di lakukan di *Mbaru Gendang* (rumah adat)

##### b. Ritual / tutur adat pada *Pede*:



- Pertama, ada kata sambutan dari salah satuata tu'as.Penyambutan ini disebut '*kari*', '*wewa*', '*baro*',*réis*, ataupun '*agak*'. Sambil memegang '*tuak reis*' (tuakselamat datang), '*ata kari*' nantinya menjelaskan mengapa mereka duduk pada bentuk *lonto leok* (duduk bersama)dan tujuan dari ritual ini.
- Kedua, '*ata torok*'akan mengatakan inti dari meminta kepada leluhur dan Tuhan, terima kasih (*naring*), dan menolak bencana (*kando*). Itu selalu disebut '*icin*' ataupun '*rajan torok*', '*tudak*', ataupun '*rénge*'.
- Ketiga, serahkan orang-orang yang menghadiri upacara tersebut. Bagian ini terdiri dari tiga hal: (1) penolakan penyebab disintegrasi ataupun sengketa (*toso agu tondek*), (2) penolakan terhadap hal-hal yang buruk (*ata da'at*), (3) perlindungan jiwa orang yang sedang menghadiri upacara. Maksudnya agar jiwa mereka tidak bisa mengikuti arwah leluhur.
- Keempat, mengambil keburukan ataupun mengantisipasi keburukan. Pada tahap ini, *ata torok* nantinya mengatakan terkait meminta petunjuk, diterima ataupun tidaknya ritual tersebut. Jika ritualnya tidak diterima, itu nantinya ditampilkan di perut ayam (*toto urat*).untuk mendatangkan hal baik seperti bersumpah guna tidak adanya sengketa, dan ketidak harmonisan. Tahap ini selalu disebut '*neka emi ata da'atn*'.
- Kelima,*emi ata di'an*(mengambil ataupun meminta kebaikan). Ini kebalikan dari bagian keempat dari menolak hal-hal buruk. Tujuan utama dari bagian ini ialah guna membangun kembali hubungan yang rusak.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Andreas Warut selaku Tua Golo pada masyarakat Adat Golo WuaMengenai kemajuan pada menangani Sengketa Tanah ataupun konflik lainnya di antara masyarakat adat Golo Wua, secara historis penyelesaian terjadi di Mbaru Gendang (Rumah Adat), tetapi saat ini masalah tersebut juga bisa diselesaikan di kantor desa ataupun pusat komunitas. Alasan mengapa bisa dilakukan di kantor Desa sebab masyarakat Adat berada jauh dari lokasi *Mbaru Gendang* (rumah adat) sehingga masyarakat mempunyai inisiatif guna melaksanakan di kantor desa dan tidak adanya ritual yang sama seperti yang di lakukan di *Mbaru Gendang* (rumah adat) sehingga proses penyelesaian sengketanya cepat.

- c. Seiring Seiring berjalannya waktu, alat dan metode yang digunakan pada praktik penyelesaian perselisihan melalui hambor sudah berkembang; keadaan yang kita hadapi saat ini berbeda secara signifikan dari masa lalu, di mana Tuak Bakok (Moke Putih) sekarang sudah digantikan oleh Bir.

## 2. Struktur Hukum

### a. *Gendang*

Peran Gendang pada penyelesaian sengketa tanah ini ia berperan sebagai wadah ataupun tempat dilaksankannya sengketa tanah . Seiring perkembangan zaman tidak lagi dilakukan Di Rumah Adat tetapi bisa juga dilakukan Di Kantor Desa ataupun rumah.

### b. *Tua Golo*

Peran *Tua Golo* pada menyelesaikan sengketa tanah ialah sebagai pimpinan utama pada penyelesaian konflik tersebut dan semua keputusan dari *Tua Golo* pasti disepakati oleh pihak yang bersengketa. Seiring berjalannya waktu dan berbagai perselisihan muncul di abad ini, ada contoh di mana salah satu pihak yang terlibat tidak senang dengan keputusan Golo Lama; akibatnya, satu pihak yang berselisih mengajukan kasus mereka sebab kerangka hukum negara.

### c. *Tua Teno*

Dalam penyelesaian sengketa Tanah melalui *Tua Teno* harus dihadirkan sebab *Tua Teno* memiliki tugas khusus berkaitan dengan pembagian tanah pada masyarakat adat Golo Wua.

### d. *Tua Kilo*

Dimulai dari *tua kilo* ataupun yang dituakan pada satu keluarga dan biasanya diambil dari yang paling sulung dan sudah berkeluarga dan dianggap bertanggung jawab pada menyelesaikan persoalan.

## 3. Kultur Hukum

*Pede* Seiring perkembangan zaman masyarakat hukum adat keberadaannya *pede* masih ada sampai sekarang. Dan hukum negara itu sendiri masih mengakui walaupun lisan kerana itu sudah menjadi budaya turun-temurun dari luhur *pede dise ema* ( pesan dari orang tua )

## 4. *Living Law Theory*

Teori Hukum Hidup mewakili prinsip-prinsip hukum yang berkembang pada masyarakat. Eungen Ehrlich berfokus pada evolusi hukum sebab tidak ada pada undang-undang, teori hukum, ataupun keputusan yudisial, melainkan pada struktur masyarakat itu sendiri. Budaya *lontok leok* ( duduk bersama ) merupakan bagian dari penyelesaian sengketa pada masyarakat adat Golo Wua yang masih ada sampai sekarang dan juga masih menjadi model penyelesaian sengketa pada masyarakat adat Golo Wua.

#### 5. Teori Puralisme Hukum

Konsep Pluralisme Hukum menjelaskan bahwasanya hukum yang secara jelas diakui sebagai sah pada suatu masyarakat, di samping ekspresinya pada bentuk sistem hukum resmi, juga terbentuk sebagai adat istiadat dan peraturan masyarakat.. Pada masyarakat adat Golo Wua belum tercantum pada peraturan daerah (PERDA) tetapi pada kehidupan bermasyarakat masih dipandang sebagai model penyelesaian sengketa yang masih di akui oleh hukum negara.

### **Penyelesaian Sengketa tanah pada Perkembangnya Pada Masyarakat Hukum Adat Golo Wua**

Indonesia ialah negara yang diatur oleh hukum yang merangkul pluralisme pada kerangka hukumnya, mengakui dan memvalidasi tiga sistem hukum yang berbeda: hukum Barat, hukum agama, dan hukum adat. Pada kenyataannya, banyak komunitas terus mengandalkan hukum adat guna mengelola urusan sehari-hari mereka dan mengatasi berbagai masalah yang muncul.

Dalam Masyarakat Hukum Adat Golo Wua, evolusinya terus menekankan pentingnya perdamaian. sudah ada kemajuan pada metode penanganan Sengketa Tanah dan konflik lainnya di antara masyarakat adat Golo Wua, di mana sebelumnya, resolusi dilakukan di mbaru gendang (Rumah Adat), tetapi sekarang juga bisa diselesaikan di desa ataupun kantor kelurahan, meskipun pengaruh adat istiadat pada proses penyelesaian tetap signifikan. Setelah penelitian saya di Rumah Adat Golo Wua, saya menemukan beberapa wawasan baru terkait proses resolusi, yang dirinci sebagai berikut:

- a. Adanya keterlibatan pihak pemerintahan kelurahan pada proses penyelesaian sengketa Tanah sebagai mediasi bersama tua – tua adat
- b. Melibatkan Pihak penegak Hukum ataupun kepolisian pada proses penyelesaiannya

- c. Dimana masyarakat tidak melibatkan seluruh tua – tua adat seperti. Tua panga, tua kilo ketika terjadinya sengketa ataupun sengketa pada masyarakat.

Seperti yang ditunjukkan oleh sarjana hukum Eugen Ehrlich pada teorinya, “hukum hidup” mengacu pada hukum yang ada di pada masyarakat, di jantung proses pengembangan hukum; itu tidak ditemukan pada undang-undang hukum, akademisi hukum, ataupun putusan pengadilan, melainkan pada struktur masyarakat itu sendiri.

## **KESIMPULAN**

*Pede* pada perspektif Hukum Adat di Desa Golo Wua, Kecamatan Wae Ri’i Kabupaten Manggarai.

- a. *Pede* masih dipertahankan oleh masyarakat adat Golo Wua .  
b. Substansi Hukum

Dalam menangani Perselisihan Tanah ataupun konflik lain di antara masyarakat adat Golo Wua, dulu sudah menjadi kebiasaan guna menyelesaikan masalah seperti itu di Mbaru Gendang (Rumah Adat), tetapi saat ini, masalah ini juga bisa diselesaikan di desa ataupun kantor kelurahan, meskipun hal ini tidak mengurangi peran tradisional masyarakat adat pada proses penyelesaian.

Dalam proses penyelesaian sengketa, alat ataupun metode yang digunakan saat ini berbeda secara signifikan dari yang di masa lalu, sebab Tuak Bakok (Moke Putih) kini sudah digantikan oleh Bir.

- c. Struktur Hukum

Seiring berjalannya waktu dan berbagai perselisihan muncul, ada contoh saat ini di mana pihak yang terlibat pada perselisihan tidak senang dengan keputusan Golo Lama, mendorong salah satu pihak yang bersengketa guna meningkatkan masalah sesuai dengan hukum Negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin, Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.  
Bushar, Muhammad, 2002. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.  
Burhan Ashshofa, 2001. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Dewi Wulansari, 2010. *Hukum Adat Indonesia*, Refika Aditma, Bandung.

Ellyne Dwi Poespasari. *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hal. 88, di akses 12 agustus

Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Agus Yudha Hemoko, 2008, *Hukum perjanjian azas proporsionalitas pada kontrak komersial*, LaksBang Mediatam, Yogyakarta, di akses 12 agustus 2024

*Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Universitas Muhammadiyah Mataram, havivi.indriyunu67@gmail.com, di akses 12 agustus 2024

*Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Universitas Muhammadiyah Mataram, wayanresmini@ymail.com, di akses 12 agustus

Perangin, Effendi, 2013, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja grafindo Persada.

<https://repository.uin-suska.ac.id/6849/4/BAB%20III.pdf> diakses pada tanggal 9 April 2023.

<https://e-journal.uajy.ac.id>, "Masyarakat Adat" di akses pada tanggal 14 April .<https://pustaka.unpad.ac.id>.

Salman Luthan, *Penegakan Hukum pada Konteks sosiologi*, (Jurnal Hukum, Vol, 7), hlm 57